

PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU DALAM KONTEKS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Atiqullah

Abstrak: Profesionalisme guru saat ini semakin dituntut oleh masyarakat modern, karena kerja profesional itu sendiri adalah ciri modernitas. Dalam bidang pendidikan, pemerintah sedang mengupayakan hal ini melalui proses sertifikasi guru. MBS merupakan instrumen penting dalam pembinaan profesionalisme guru, sehingga niscaya suatu saat pendidikan kita sejajar dengan pendidikan negara-negara lainnya dengan tidak mengabaikan aspek politik praktis pendidikan yang membutuhkan suasana dan iklim para bijak pendidikan. Artikel ini menghadirkan MBS sebagai sosok manajemen mutakhir dalam konteks pendidikan nasional yang memungkinkan perubahan ke arah profesionalitas guru.

Kata kunci: profesionalisme guru, MBS, pembinaan, guru profesional

Pendahuluan

Pembahasan tentang guru selalu menarik untuk dikaji karena mereka sering diasumsikan sebagai tenaga fungsional yang masih belum berkualifikasi sebagaimana diharapkan¹. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan mereka belum memenuhi harapan, misalnya sangat jarang dijumpai

¹Istilah berkualifikasi ini penulis kemukakan karena selama ini sebelum upaya sertifikasi guru, mereka, para guru itu, masih belum dianggap sebagai guru yang menyandang gelar pelaku profesional, betapa tahapan mencapai guru profesional ini kalau melihat prosesnya cukup rumit, mereka harus mengikuti uji kelayakan profesi melalui evaluasi portofolio, bahkan hal ini ditengarai banyaknya “rental” pengisian instrumen portofolio lengkap dengan sertifikat, setelah itu bila dinyatakan tidak lulus, mereka harus mengikuti diklat, dan jika tidak lulus diklat, mereka harus mengikuti kegiatan kuliah keguruan pada LPTK yang ditunjuk. Realitas demikian memang sungguh “melelahkan”, demi meraih sebuah profesionalisme.

guru yang senang “membaca”, baik tekstual maupun--apalagi--kontekstual. Kondisi demikian--ternyata--tidaklah berdiri sendiri sebagai wujud budaya dan perilaku guru, melainkan berkelindan erat dan berhubungan dengan fasilitas yang diperoleh dari kerja profesionalnya. Mengajar sambil bekerja di sektor lain, *ngobyek*, berdagang, mengajar sambil bertani, sudah bukan rahasia lagi. Kalau seperti demikian, bagaimana mereka, para guru dan “pahlawan tak dikenal” itu “menjasakan” tenaganya secara optimal. Padahal, “perjuangan” mereka harus dibarengi dengan daya nalar dan kreativitas yang kuat dan tinggi untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapi setiap hari--baik kelas maupun di luar kelas--selaku pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih anak didiknya. Sementara teori keterampilan mengajar yang mereka peroleh sepuluh, dua puluh tahun yang silam, saat ini sudah saatnya dilakukan reorientasi, bahkan dekonstruksi, karena perubahan dan pergeseran paradigma [*paradigm shift*] dan tantangan yang dihadapi sudah berbeda dengan masa perumusan teori yang lalu. Belum lagi eksisnya faktor lain, yakni terjadinya ketidaksesuaian bidang studi yang diampu dengan kualifikasi dan keahlian si guru, dalam mana fenomena ini masih menunjukkan prosentase yang cukup besar.²

Terakhir, yang memprihatinkan semua pihak adalah masih sering terdengar adanya oknum profil “Umar Bakri” ini yang melanggar moral dan kode etik guru,³ apakah kasus “selingkuh”, pelecehan seksual atau kasus-kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Pada gilirannya, slogan yang menyatakan bahwa “guru itu digugu dan ditiru” menjadi sesuatu yang omong kosong, dan berganti “apabila guru kencing berdiri”, maka diikuti oleh “murid yang kencing berlari sambil mengkencingi gurunya”. Jika hal demikian terjadi, maka realitas

²Hal ini bisa dibuktikan dalam data Dewan Pendidikan di daerah-daerah, baik di Diknas maupun di Departemen Agama tentang kondisi obyektif pendidikan, khususnya tenaga kependidikan kita.

³Kode etik guru ini menurut penulis penting disampaikan kepada mahasiswa keguruan disaat kuliah, sebagaimana himbauan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang (sekarang UM), bahwa “kiranya tidak pula kurang pentingnya apabila para guru yang kebetulan sedang mengasuh dan mempersiapkan calon guru berkenan menanamkan etika jabatan guru ini kepada mereka agar apabila mereka kelak telah menjadi guru, dalam jiwanya telah bersemi benih-benih etika yang sesuai dengan jabatannya.

kependidikan kita sesungguhnya berada pada posisi krisis yang sedemikian parah dan berada di tepi jurang kehancuran (*na'ûdzu bi Allâh min dzâlik*).

Di lain pihak, tuntutan untuk menjadikan guru sebagai pejabat fungsional yang profesional semakin *santer* bahkan menjadi isu nasional. Kenyataan ini bukan sesuatu yang mesti dipersalahkan, karena pada dasarnya kemajuan sebuah bangsa itu banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan, hingga batas tertentu, sangat dominan dipengaruhi oleh guru-guru sebagai pelaksana di lapangan yaitu guru sebagai pelaku dan aktor utama pendidikan. Artinya, kalau pemerintah telah mengadakan pengembangan dan inovasi di bidang manajemen, yakni MBS (*Manajemen Berbasis Sekolah*) atau SBM (*School Based Management*), jika tidak diiringi dengan keterampilan dan pembinaan profesional guru, baik dalam hal *skill competence*, kompetensi keterampilan melakukan kerja profesional mendidik, hampir dipastikan dunia pendidikan kita sulit untuk meraih kemajuan yang signifikan.

Tulisan ini--hingga batas tertentu--bertujuan untuk menggugah para pemerhati pendidikan, pendidik dan *stakeholders* lainnya menyikapi kondisi sosial pendidikan kita akhir-akhir ini, paling tidak berangkat dari beberapa rumusan fokus tulisan ini yakni; bagaimana peran guru profesional dalam rangka pelaksanaan MBS, usaha-usaha apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun dan mengembangkan guru profesional ini.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sebelum manajemen berbasis sekolah ini ditetapkan sebagai instrumen pengembangan kurikulum saat ini,⁴ diketahui bahwa kuriku-

⁴Dalam sejarah pendidikan kita, kita mengalami sebelas pergantian kurikulum, semuanya menggunakan *content-based curriculum development*, kecuali KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) saat ini menggunakan *school based management*. Periksa Belen S, *Apa, Mengapa dan Bagaimana Kurikulum Berbasis Kompetensi-KBK* (Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2005), hlm. 9. Tahun 1947 menggunakan sistem kurikulum yang disebut Rencana Pelajaran, inipun efektif pada sekitar tahun 1950 yang menitik beratkan kepada pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Tahun 1952 kurikulum pendidikan kita saat itu berganti menjadi Rencana Pelajaran Terurai yang menfokuskan pada pengembangan daya

lum pendidikan kita mengalami penyeragaman dalam segala aspek. Lebih dari itu, terjadi penyeragaman pola, baik dalam metodologi pembelajaran, jumlah jam pelajaran dan sistem evaluasi.⁵ Penyeragaman di sini berarti satu kurikulum berlaku secara nasional, dengan tanpa memperhatikan perbedaan geografis, intelegensi siswa dan faktor pendidikan lainnya. Letak geografis sekolah jelas mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Sekolah di kota didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan di pelosok desa semua serba kurang. Murid yang mempunyai IQ di atas normal, normal dan di bawah normal pasti berbeda dalam menyerap materi pelajaran, sedangkan mereka sama-sama berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.⁶ Penyeragaman semacam di atas sebenarnya telah menyeret sekolah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang hanya bertugas melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat yang pada gilirannya nanti, menjadi lembaga yang tidak cukup mampu menyesuaikan dengan lingkungannya karena daya kreativitas yang lemah, bahkan menjadi sekolah yang asing dan kurang ramah terhadap lingkungannya sendiri.

Pengangguran terus membengkak karena produk yang dihasilkan sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat dan kurang *marketable*. Segi negatif lainnya adalah bagi siswa yang mempunyai kemampuan mencerna materi pelajaran lebih tinggi tidak dapat terlayani dengan

cipta, rasa, karsa, karya dan moral (Pancawardhana). Tahun 1968 kurikulum berganti lebih bersifat politis yang bertujuan untuk membangun manusia pancasila sejati. Tahun 1975 kurikulum menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien dengan pendekatan MBO (*management by objective*). Tahun 1984, kurikulum tahun ini disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan titik tekan pada *process skill approach*. Tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999, sebagai kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Terakhir tahun 2004 bahasa populernya adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), yang kemudian disempurnakan tahun 2006 menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Semoga perubahan dan dinamika kurikulum tersebut sudah dipahami oleh para guru kita. Selebihnya bisa dibaca pada *Pena Pendidikan* (No 3/2006), hlm. 14.

⁵Lebih memperhatikan lagi, NEM dijadikan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan sekolah. Akibatnya, ada/banyak sekolah yang ditengarai melakukan “jalan tol” untuk mendapat gelar sekolah berprestasi.

⁶Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

sempurna karena harus “menunggu” temannya. Demikian juga yang mempunyai IQ di bawah rata-rata, akan terus tertinggal. Untuk menanggulangi permasalahan tadi, maka pemerintah memberlakukan *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah/MBS).

Konsep Dasar MBS

Konsep dasar MBS adalah *pertama*, pengambilan keputusan pendidikan dilaksanakan pada level sekolah,⁷ *kedua*, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif bersama *stakeholder* sekolah.⁸ Alasan pemberlakuan MBS ini lebih disebabkan oleh; *pertama*, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapinya; *kedua*, sekolah lebih tahu kebutuhan yang akan dikembangkan/didayagunakan dalam proses pendidikan; *ketiga*, pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhannya; *keempat*, penggunaan sumber daya lebih efisien dan efektif; *kelima*, terjadinya transparansi dan demokratisasi, *keenam*; sekolah bertanggung jawab kepada pemerintah dan *stakeholder*, dan *ketujuh*; menciptakan kondisi kompetitif yang sehat.⁹ Di sini menjadi jelas bahwa, sekolah lebih mengetahui dibandingkan dengan pemerintah pusat tentang kekuatan yang dimilikinya untuk kemudian kekuatan itu dipergunakan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah disepakati bersama *stakeholder*, tentunya dengan memperhatikan kelemahan lembaga dan memperhatikan pula aspek peluang sekaligus tantangan¹⁰ yang ada. Sekolah juga lebih paham tentang kebutuhannya, sehingga dalam pengambilan keputusan (*decision making*) menjadi

⁷Lihat dalam Judith Chapman, ed, *School Based Decision Making and Management* (Philadelphia: The Falmer Press, 1990), hlm. 47.

⁸Muchlas Samani, “Manajemen Berbasis Sekolah: Manajemen Pendidikan Untuk Memberdayakan Sekolah”, *Jurnal Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, (No. 7, Vol. 24, Juli-2001), hlm. 148.

⁹Tim Guru Bina MA 3 Malang, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Berbasis Madrasah* (Malang, Makalah disampaikan pada Musyawarah Kerja Kepala MAN se Jawa Timur : 2006)

¹⁰Memang sebenarnya MBS sebagai pendekatan managerial itu dilakukan atas dasar Analisis SWOT, yang menggali kemungkinan-kemungkinan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia, material, money dan kekuatan lainnya, serta juga memperhatikan kelemahan dan kekuarangan yang menjadi kendala organisasi.

lebih tepat sasaran dan terarah, efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya, serta lebih terjamin. Selain itu, transparansi dalam penggunaan keuangan sudah pasti lebih niscaya karena semua program sekolah senantiasa dibicarakan terbuka dengan semua pihak yang terkait erat dengan pelaksanaan proses pendidikan dan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada masyarakat. Jadi kemandirian sekolah lebih jelas bagi masyarakat. Dengan kata lain, ketergantungan yang menjadi sifat bagi sekolah selama ini kepada pemerintah, akan berkurang, dan yang tampak adalah kerja kemitraan antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.¹¹ Kondisi yang demikian pada gilirannya akan memunculkan persaingan antar sekolah yang sehat, setiap sekolah akan mempunyai ciri khas keunggulan, dan kondisi demikian haruslah berlangsung dan berkesinambungan meskipun harus terjadi pergantian pimpinan di tingkat sekolah, daerah, maupun tingkat paling atas pemerintahan tidaklah mengganggu eksistensi sekolah karena program sekolah telah ditentukan bersama masyarakat dan dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan program kerja sekolah.¹²

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa sekolah yang melaksanakan MBS ini mempunyai kewenangan yang lebih luas (otonomi) walaupun tetap berada dalam koridor sistem pendidikan nasional, dalam artian apa yang menjadi *common ground* dari sistem pendidikan nasional tetap menjadi landasan, sedangkan isi pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.¹³ Kewenangan itu meliputi; (1) perencanaan dan

¹¹ Kemitraan pemerintah dimaksud tidaklah absolut, karena pendidikan tidak bisa lepas dengan politik, meminjam istilah Prof. DR. H. Ahmad Sonhadji, KH, Ph.D sebagai hubungan yang “resiprokal” baik politik pendidikan, maupun pendidikan politik.. Dimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan suasana politik (*political atmosphere*) yang tercermin dalam peraturan-perundangan (*regulation and laws*). Sebaliknya, selama ini pendidikan mempunyai tugas dalam membangun rasa kebangsaan masyarakat, berwawasan rasional, patriotik dan memiliki legitimasi sebagai warga negara yang baik. Artinya perlu kiranya politik pendidikan dan pendidikan politik yang benar dan tepat. Lihat Ahmad Sonhadji KH, “Politik dan Pendidikan”, Pena Pendidikan, No. 06/Oktober/2006, hlm. 26, sehingga tidak salah kiranya kemitraan sekolah selama ini dengan pemerintah bersifat mengikat.

¹²Format program ini biasanya disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) sekolah sehingga sekolah dapat terukur kemajuan dan perkembangannya.

¹³Ada empat komponen isi pendidikan, yaitu; *self development, life skill, learning how to learn*, dan *content application*.

Peningkatan Profesionalisme Guru

evaluasi program sekolah, (2) pengelolaan kurikulum, (3) pengelolaan proses pembelajaran, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan fasilitas, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan kesiswaan, (8) hubungan sekolah dan masyarakat, serta (9) pengelolaan iklim sekolah.¹⁴

Dalam konteks ini, tugas *stakeholder* tidaklah mudah, namun apabila mampu memberdayakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan MBS ini, maka segala kesulitan yang dihadapi akan terasa ringan, bahkan bisa diminimalisir. Faktor-faktor pendukung dalam MBS adalah; *pertama*, sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan; *kedua*, gerakan peningkatan kualitas pendidikan yang dicanangkan pemerintah;¹⁵ *ketiga*, gotong royong dan kekeluargaan, *keempat*; potensi kepala sekolah, *kelima*; organisasi formal dan informal, *keenam*; organisasi profesi, *ketujuh*; harapan terhadap kualitas pendidikan.¹⁶ Semangat keunggulan sedemikian vital untuk secara terus menerus digalakkan dan disosialisasikan kepada warga sekolah, baik keunggulan yang menyangkut mutu proses, mutu produk, maupun mutu *image*. Dalam konteks ini penting disadari bahwa kesegeraan dalam memberikan penghargaan, apabila prestasi itu diraih oleh bagian atau para praktisi pendidikan kita sebagai wujud penghargaan setinggi-tingginya, sedemikian penting. Demikian pula, usaha kuat dan penuh kesungguhan untuk selalu mengikuti *event-event* penting pendidikan, baik berupa lomba, turnamen dan olimpiade yang dilaksanakan oleh organisasi pendidikan formal, baik pemerintah ataupun lembaga *independent*, sedemikian penting disadari dan digalakkan karena dengan partisipasi dari lembaga pendidikan menunjukkan kepada publik bahkan sekolah memiliki keberanian, keahlian, keterampilan dan potensi yang berbeda, dan lebih dari sekolah lainnya, serta akan menambah kebanggaan tersendiri. Berdasarkan pengamatan dan

¹⁴Samani, "Manajemen Berbasis Sekolah", hlm. 148

¹⁵Sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas pendidikan adalah melalui pusat kendali mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh badan akreditasi pendidikan daerah, maupun pada level internasional melalui program ISO.

¹⁶Lebih lanjut bisa dibaca dalam E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Departemen Agama, 2005) dan E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

pengalaman seperti inilah kiranya sekolah banyak tergantung pada profesionalitas guru dan visi kepala sekolah (*the visionary leadership*).

Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks MBS

Guru adalah komponen utama dalam dunia pendidikan, ia sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, baik di dalam, maupun di luar kelas, ia mempunyai tugas memberantas keterbelakangan, membangun kemajuan dan memelihara persatuan bangsa. Pola pikir yang terbelakang yang senantiasa membelenggu bangsa harus terus bisa dikikis habis sebab keterbelakangan inilah yang paling dekat dengan kebodohan dan kemiskinan. Pada bagian lain guru harus bisa membangun kemajuan dengan jalan melakukan pembelajaran sesuai dengan empat pilar pendidikan UNESCO, yaitu; *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*.

Pembelajaran di sini tidaklah hanya memperkenalkan nilai-nilai (*learning to know*), tetapi juga harus membangkitkan penghayatan dan mendorong menerapkan nilai-nilai tersebut (*learning to do*), yang dilakukan secara kolaboratif (*learning to live together*) dan menjadikan anak didik percaya diri dan menghargai dirinya sendiri (*learning to be*).¹⁷ Setelah itu--hingga tahapan tertentu--gurulah yang paling berperan mendidik generasi masa depan agar memiliki rasa dan semangat nasionalisme sebagai bangsa Indonesia.¹⁸ Karya ini sesungguhnya merupakan perjuangan monumental yang kadang dilupakan.

Melihat ini semua, perlu kiranya disadari bahwa sebenarnya guru itu mempunyai posisi strategis di tengah-tengah masyarakat, ia mempunyai tugas suci yang semestinya dapat mengangkat martabat dan daya tawarnya, namun pada sisi lain, terdapat sesuatu yang membuat guru kurang mendapat tempat terhormat, karena ia sendiri kurang mampu melakukan inovasi dan karya guna tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan perkataan lain, masih banyak guru yang belum profesional sesuai dengan tuntutan zamannya yang ditandai dengan

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta: Dirjen Disdasmen, 2007)

¹⁸Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2005)

Peningkatan Profesionalisme Guru

pelaksanaan desentralisasi pendidikan dan yang berkait erat dengan perubahan sosial-global.

Sejak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan, maka terjadilah perubahan-perubahan pada sebagian administrasi dan manajemen penyelenggaraan negara, dari sentralistik menjadi desentralistik, yang kemudian dikenal dengan Otonomi Daerah (OTODA). Undang-undang ini menjadi landasan yuridis-formal bagi pelaksanaan otonomi daerah yang didalamnya termasuk program desentralisasi di bidang pendidikan. Artinya, sejak itu pula pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.¹⁹

Pemahaman yang lebih spesifik adalah masalah pendidikan diserahkan kepada masyarakat dan *stakeholder* di masing-masing tingkat satuan pendidikan, sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah pusat konsultasi sebagai wakil dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, menjadi jelas peran, partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Implikasi dari pelaksanaan program ini adalah munculnya tuntutan yang lebih besar kepada guru, terutama dalam hal *sustainability* dan *akuntabilitas* pendidikan.

Sustainability diartikan sebagai keberlanjutan-kesinambungan suatu program sekolah, tidak relatif dan tidak pula sesaat. Untuk itulah diperlukan perencanaan yang matang dan setelah itu kreatifitas guru sangat menentukan, guru sudah tidak seperti dulu lagi menunggu perintah atasan, menunggu juklak dan juknis, guru harus benar-benar menjadi “pahlawan tak dikenal” yang cerdas, cerdik, berkreasi sendiri setelah “membaca” situasi dan kondisi. Jika tidak demikian, maka percuma kiranya MBS dicanangkan oleh pemerintah. Kecerdikan, kreativitas semacam itu sangat diperlukan dalam mengelola lembaga atau kegiatan yang kompleks, diantaranya sekolah.²⁰

Akuntabilitas pendidikan adalah pertanggung jawaban sekolah untuk diaudit oleh masyarakat, artinya sekolah--yang di dalamnya ada

¹⁹Lihat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 11 ayat 2 tentang perimbangan daerah.

²⁰Thomas Homer Dixon, *The Ingenuity Gap : How Can We Solve the Problems of the Future* (Toronto: Alfred A. Knopf , 2000) hlm. 43

sosok guru ini--haruslah berani dan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, senantiasa siap setiap saat atas semua program yang telah dilaksanakan, termasuk dalam bidang keuangan. Jadi guru sebagai pelaksana program senantiasa bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat, karena sejatinya sekolah adalah milik masyarakat.

Perubahan global merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena guru (baca; guru dan murid-ya) yang hidup di tengah masyarakat dunia yang mengalami perubahan terus menerus. Arus globalisasi ini pun tidak bisa dihindari, pengaruhnya sangat terasa di semua lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini bangsa-bangsa lain sudah menggalakkan *knowledge based development*, perkembangan yang bertumpu pada pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari modernitas. Gema kondisi demikian cukuplah terdengar keras di telinga kita dan getarannya terasa sekali dalam dada sanubari. Namun hal ini belum diyakini seratus persen apakah guru di negeri ini telah mendengar dan merasakan hal itu, atau mereka sudah mendengar dan merasakan, tetapi kurang paham apa yang mesti dan harus dilakukan.

Sebagai contoh, ketika arus informasi cukup deras menerpa dunia pendidikan, sudahkah ada kemampuan untuk membuat filter yang mampu menyaring informasi itu. Sudahkah cukup tangguh benteng pertahanan yang dibangun untuk tempat bertahan hidup. Ini adalah masalah krusial yang dihadapi oleh guru, belum lagi dalam kurun waktu yang tidak lama lagi akan datang abad biologi. Kenyataan ini akan menjadi lebih rumit lagi, jika tidak dilakukan tindakan antisipatif dalam artian, jika tidak segera dilakukan pembinaan terhadap para guru dan calon guru untuk menjadi tenaga profesional.

Dalam rangka pelaksanaan MBS, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama (2005) menegaskan, seorang guru harus mencerminkan lima karakter dasar yang dituntut daripadanya, dan yang dijadikan sebagai modal dasar terpenting untuk semakin meningkatkan kompetensinya dari segi teknis profesional, mencakup; *pertama*, mereka yang amanah, yang menerima tugas sebagai ibadah; *kedua*, mereka yang memiliki sifat interpersonal yang kuat; *ketiga*, mereka yang berpandangan hidup bermoral dan beradab; *keempat*, mereka yang

Peningkatan Profesionalisme Guru

menjadi teladan dalam kehidupan; dan *kelima*, mereka yang mempunyai hasrat untuk terus berkembang.²¹

Seorang guru harus menerima tanggung jawab mendidik sebagai pengabdian yang bernilai ibadah, bukan sekedar buruh pencari nafkah. Jabatan guru tidaklah sama dengan jabatan lainnya. Guru mendapat amanah untuk mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa. Di tangan gurulah ada tanggung jawab masa depan generasi bangsa, sehingga ia harus mempunyai sifat-sifat terpuji dan interpersonal yang kuat, harus bisa bergaul dengan baik sehingga bisa muncul suasana ramah lingkungan dan bersahabat, mempunyai pola kehidupan yang jelas dan istiqamah, serta prinsip hidup yang senantiasa merujuk pada aspek akhlakul karimah, seperti kejujuran, bersih lahir batin, teratur, rapi, dan berpola pikir sistematis serta melaksanakan kebiasaan hidup yang terencana. Ini semua mencerminkan sosok dan profil guru yang layak diteladani para muridnya. Tak kalah pentingnya, guru juga harus senantiasa berjuang (baca; memiliki kepribadian *rûh al-jihad*) dalam mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan kapasitas dan profesinya sebagai guru teladan, ia juga harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dengan selalu membina ilmu pengetahuan melalui berbagai cara agar suatu saat nanti informasi yang diperoleh itu bisa dipergunakan sebagai bekal untuk mengasah kecakapan dasar guna mensukseskan program pembelajarannya.

Kecakapan dasar guru, paling tidak menurut Cooper, ada sepuluh aspek yaitu; (1) guru harus berperan sebagai pembuat keputusan, (2) guru harus bertindak sebagai perencana, (3) guru harus bertindak sebagai penentu tujuan pembelajaran, (4) guru harus mempunyai kecakapan untuk menyampaikan pelajaran, (5) guru harus cakap untuk mendinamisasi kelas, (6) guru harus memahami konsep pengajaran dan pembelajaran, (7) guru harus cakap berkomunikasi, (8) guru harus mampu mengendalikan kelas, (9) guru harus mampu mengakomodir seluruh kebutuhan peserta belajar, dan (10) guru harus dapat melakukan evaluasi.

Selain itu, sebenarnya sudah ada cara yang biasa dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya, di antaranya

²¹Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta, Dirjen Bagais : 2005)

melalui; (1) pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak yang memiliki komitmen terhadap pendidikan (baca: *stakeholder* pendidikan), (2) sanggar kegiatan guru, (3) KKG (Kelompok Kerja Guru), (4) MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), program penyetaraan, (6) seminar pendidikan, dan (7) pengkajian literatur, serta banyak peguyuban guru lainnya yang masih ideal untuk pengembangan profesionalisme para guru kita.

Kode Etik Guru Indonesia

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merasa turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Sehubungan dengan itu, guru Indonesia terpanggil untuk mengabdikan dirinya sebagai guru, dengan mempedomani dasar-dasar berikut; (1) guru berbakti membimbing anak didik untuk membentuk manusia pembangunan seutuhnya yang ber-Pancasila; (2) guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik; (3) guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan, (4) guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik, (5) guru memelihara hubungan, baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun dengan masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan, (6) guru secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya, (7) guru menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja, maupun berdasarkan hubungan manusia secara keseluruhan, (8) guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi profesional guru sebagai sarana pengabdian; dan (9) guru

Peningkatan Profesionalisme Guru

melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.²²

Dalam konteks ini, sudah seharusnya guru--sebagai abdi Tuhan, abdi bangsa, abdi tanah air dan abdi kemanusiaan pada umumnya--berusaha untuk menginternalisasi kode etik tersebut, yang nantinya akan teraktualisasi dalam setiap aspek kehidupannya, utamanya ketika ia melaksanakan tugas pengabdianya sebagai guru.

Penutup

Sebagai catatan penutup tulisan ini, perlu dipahami bahwa MBS merupakan paradigma manajemen pendidikan yang fundamental dalam pola pembinaan pendidikan di Indonesia, terutama untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum berbasis KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Mengembangkan kurikulum dalam konteks pembelajaran di kelas dan bidang studi dibutuhkan guru yang kreatif, yang saat ini telah diperluas dengan konsep manajemen desentralistik melalui kebijakan pemerintah, yang sangat memungkinkan terwujudnya persaingan antar sekolah yang semakin sehat dan semakin menunjukkan kerja-kerja profesional yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (*community school*). *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.**

²²Kode etik guru ini penting untuk dikemukakan mengingat beberapa kasus guru yang menyimpang dari norma dan kode etiknya sebagai akibat dari ketidaktahuan mereka pada makna profesinya sendiri, dan sebagai bekal bagi mereka yang sedang mengampu sebagai pendidik lebih-lebih bagi calon guru di perguruan tinggi LPTK. Kode etik ini merupakan hasil Keputusan Kongres PGRI XIII Tanggal 21-25 Nopember 1973 di Jakarta.